

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu bangsa memiliki adat dan kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan inilah yang menjadi nilai penting dan dapat memberikan identitas tersendiri bagi bangsa yang bersangkutan.

Seiring berkembangnya peradaban, kehidupan modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak bisa begitu saja menghilangkan adat kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia selain hukum tertulis yang sudah menjadi produk hukum penguasa yaitu berupa norma perundang-undangan, terdapat pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang sering disebut sebagai hukum adat. Hukum adat adalah cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran atau oleh alam pikiran Indonesia sendiri.¹

Pada saat ini hukum Islam sedang menghadapi tantangan yang amat serius dengan banyaknya hal baru yang muncul dan berubah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat karena keterbatasan bidang bahasa dan perbedaan latar belakang budaya antar daerah.

Karakteristik syariat Islam relevan pada setiap tempat dan waktu, oleh karena itu ia tidak terbatas untuk masa dan umat tertentu saja. Para Fukaha

¹ Sri Warjiyanti, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020) 7

sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam islam ada hukumnya dan dalam syariat ada dalilnya. Di samping itu syariat juga bersifat kontekstual, karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek hukum.² Sebab itu para ulama memerhatikan hal-hal tersebut dalam menetapkan suatu hukum. Karena hal-hal yang berkembang di masyarakat merupakan nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.

Pandhabah adalah nama tradisi yang hanya dikhususkan untuk anak *Pandhabah* atau anak yang dalam saudaranya hanya ada satu perempuan atau satu laki-laki. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu hingga kini masih melekat kuat dan menjadi tradisi bagi masyarakat desa Bidorong.

Tradisi *Pandhabah* mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh keluarga yang memiliki anak *Pandhabah*. Seorang anak *Pandhabah* harus melakukan ritual sebagaimana yang telah diatur secara lisan dalam tradisi ini. Tujuan dari tradisi ini untuk membersihkan diri (anak *Pandhabah*) dari segala keburukan yang mungkin akan terjadi.

Keluarga yang memiliki anak *Pandhabah* harus melakukan ritual untuk anak *Pandhabah*nya yaitu dimandikan dengan kembang 7 rupa oleh saudara-saudaranya yang dalam masyarakat Bidorong lebih dikenal dengan ritual “*Dhudhus*”

² Ibid, 7

Ritual “*Dhudhus*” dilakukan jika keluarga tersebut sudah mampu untuk melakukannya, akan tetapi biasanya masyarakat Bicolorong melakukan ritual ini ketika menjelang pernikahan si anak *Pandhabah*. Ketika ritual *Dhudhus* sudah dilakukan maka zakat fitrah anak *Pandhabah* sudah menjadi tanggung jawab saudara-saudaranya setiap tahun bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua atau suaminya, karena hal ini dianggap sebagai kepedulian saudara-saudaranya terhadap anak *Pandhabah*.

Dari penjelasan di atas tentang bagaimana praktek tradisi *Pandhabah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bicolorong, maka tradisi *Pandhabah* sedikit berbeda dengan ketentuan Fiqh. dalam fiqh seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri dan atas orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti orang tua ke anak, suami ke istri, dsb. Mayoritas ahli fikih menetapkan bahwa suami berkewajiban membayarkan zakat istrinya, karena kebutuhan hidup istri menjadi tanggung jawab suami.³ Sedangkan dalam tradisi *Pandhabah* jika sudah melakukan ritual tradisi maka zakat fitrah anak *Pandhabah* menjadi tanggung jawab saudara-saudaranya secara penuh setiap tahun meskipun orang tua atau suaminya masih ada.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH PADA TRADISI PANDHABAH MENURUT PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DI DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN).”**

³ Majdah Amir, *Fiqh Praktis Empat Madzhab* (PT. Qaf Media Kreatif, 2018)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah pada tradisi *Pandhabah* di Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Fitrah pada Tradisi *Pandhabah* ditinjau dari konsep ‘Urf?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah pada tradisi *Pandhabah* di Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah pada tradisi *Pandhabah* ditinjau dari konsep ‘urf.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dalam hukum Islam khususnya pada kasus-kasus yang bersumber dari adat istiadat masyarakat, termasuk tradisi *Pandhabah* yang terkait dengan hukum islam di dalamnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan tradisi *Pandhabah* dalam konsep ‘Urf.

E. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas.

1. Skripsi yang ditulis oleh Eris Widiandista Wira mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul *“Perspektif ‘Urf dalam Islam Terhadap Tradisi Hutang Pupuk dengan Kompensasi Beras”* skripsi ini membahas tentang deskripsi perspektif urf pada praktek tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras, dalam hal ini peneliti fokus pada perspektif ‘urf terhadap tradisi yang terjadi dengan objek yang berbeda.
2. Penelitian yang hampir sama sebelumnya telah dilakukan oleh Musdar Rozikin dalam Skripsi yang berjudul *“Tradisi Salah Simalah di Desa Teluk Pulau Luar Kabupaten Labuhan Batu Utara (Menurut Perspektif ‘Urf)”* kesamaannya adalah sama sama meneliti tentang tradisi ditinjau dari segi ‘urf. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada penelitian tersebut berbeda objek dengan peneliti, Mosdar disini mengambil tradisi *Salah Simalah* sementara peneliti mengambil tradisi *Pandhabah*.
3. Jurnal yang ditulis oleh Mahmud Huda dan Nova Evanti mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang tahun 2018 dengan judul *“Uang Penaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam)”* dalam penelitian ini membahas tentang tradisi uang penaik dalam perkawinan adat Bugis dari perspektif ‘urf, kesamaannya adalah sama sama membahas tentang tradisi di suatu daerah jika ditinjau dari perspektif ‘urf. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada objek penelitiannya yaitu dalam jurnal yang ditulis oleh Mahmud Huda meneliti tentang tradisi uang penaik

dalam perkawinan adat Bugis, sementara peneliti meneliti tentang tradisi *Pandhabah* yang ada di daerahnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dari bab satu ke bab yang lainnya saling berkaitan dan masing masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN): Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II (KERANGKA TEORI): Merupakan kajian teori meliputi tentang zakat, zakat fitrah dan ruang lingkupnya seperti pengertian, dasar hukum, tujuan dan urgensinya. tradisi, lebih lanjut lagi dibahas tentang ‘urf dan ruang lingkupnya seperti pengertian, dasar hukumnya, macam-macam urf.

BAB III (METODE PENELITIAN): Merupakan metodologi penelitian meliputi gambaran tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data

BAB IV (HASIL DAN PEMBAHASAN): Dalam bab ini memuat tentang hasil penelitian yang diantaranya terdapat beberapa sub bab seperti profil desa, gambaran umum, serta perspektif ‘urf tentang pelaksanaan zakat fitrah pada tradisi *Pandhabah* di Desa Bicorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

BAB V (PENUTUP): Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari pokok masalah dalam penelitian dan dilengkapi dengan saran.